



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR: G / 342 / III.18 / HK / 2009

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA  
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP ( SAMSAT )  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa agar pemberian pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap aparatur yang bertugas pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB );
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB );
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/ 03/ M/ X/ 1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/ IMK.014/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  2. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja ( Persero ) Nomor : Skep/ 06 / X / 1999, Nomor : 973 / 1228 dan Nomor : Skep / 02/ X / 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kasatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);
  - b. melaksanakan pembinaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);
  - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);
  - d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);

- e. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) secara berkala dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Provinsi Lampung;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) secara berkala kepada Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Pusat.
- g. melakukan upaya – upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap;
- h. melakukan pembinaan kepada para aparat pelaksana pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Diktum Kedua.

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

**KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01.

**KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

| PARAF KOORDINASI |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 1.               | SEKDA. PROPINSI   |  |
| 2.               | ASS. BID. PEM.    |  |
| 3.               | ASS. BID. EKUBANG |  |
| 4.               | ASS. BID. KESRA   |  |
| 5.               | ASS. BID. UMUM    |  |
| 6.               |                   |  |
| 7.               | DI. PENDA         |  |
| 8.               |                   |  |
| 9.               | BIRO HUKUM        |  |

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 April 2009  
**GOVERNUR LAMPUNG,**

**SYAMSURYA RYACUDU**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, D.p., Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2009

| No | JABATAN / INSTANSI                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gubernur Lampung                                           | Pengarah               | Rp. 250.000,-                       | Diberikan Honorarium Tim terhitung sejak Bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada DPA-SKPD Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01. |
| 2  | Kapolda Lampung                                            | Pengarah               | Rp. 250.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                         | Ketua Umum             | Rp. 200.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung                   | Ketua Pelaksana Harian | Rp. 200.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Dir. Lalu Lintas Polda Lampung                             | Ketua Pelaksana Harian | Rp. 200.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Ka. PT. Jasa Raharja Cabang Lampung                        | Sekretaris             | Rp. 200.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Kabid Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung              | Wakil Sekretaris       | Rp. 175.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Ka. Subdit Reg. Ident. Dit. Lantas Polda Lampung           |                        | Rp. 175.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Karo Hukum Setda Provinsi Lampung                          | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Lampung                   | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Karo Keuangan Setda Provinsi Lampung                       | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Kabid Bipram Dinas Pendapatan Provinsi Lampung             | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung               | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Kabag Operasional PT. Jasa Raharja ( Persero )             | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Kabid Binwas Dinas Pendapatan Provinsi Lampung             | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Kasubid Pembukuan & Pelaporan Dipenda Provinsi Lampung     | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | Kasubid Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung            | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Kasubid Doleansi & Sengketa Pajak Dipenda Provinsi Lampung | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Kasubid Kumdang Dinas Pendapatan Provinsi Lampung          | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Kasubag UU 33/34 PT. Jasa Raharja Cabang Lampung           | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | Kasi STNK Dit. Lantas Polda Lampung                        | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung    | Anggota                | Rp. 150.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |

| PARAF KOORDINASI     |    |
|----------------------|----|
| 1. SEKDA. PROPINSI   | h  |
| 2. ASS. BID. PEM.    |    |
| 3. ASS. BID. EKUBANG | h  |
| 4. ASS. BID. KESRA   |    |
| 5. ASS. BID. UMUM    |    |
| 6.                   |    |
| 7. DIRENDA           | h. |
| 8.                   |    |
| 9. BIRO HUKUM        | h. |

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2009

| No  | JABATAN / INSTANSI         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Drs. RAMLAN, MM            | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       | Diberikan Honorarium Tim terhitung sejak Bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada DPA-SKPD Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01. |
| 2.  | Drs. DESMANSYAH            | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Drs. EMRIN RIADY           | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | SUHAIMI, S.Sos             | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | DHARMA SETIAWAN, SH        | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | EKALIA YUNIZA, SE          | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | MAULANA, S.Sos.MM          | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | MAEVA FEBRIANA, SH.MM      | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | YUREKA, S.Sos              | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | ARIEF RAKHMAN JACOB, SE.MM | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | DAYAN                      | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | ANDARSYAH, S.Sos           | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | IPTUR                      | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | SYAIFULLAH ALAMUDIN, SE    | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. | IDHI SUSWANDI              | Staf Sekretariat       | Rp. 125.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                 |

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

| PARAF KOORDINASI     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SEKDA. PROPINSI   |  |
| 2. ASS. BID. PEM.    |  |
| 3. ASS. BID. EKUBANG |  |
| 4. ASS. BID. KESRA   |                                                                                     |
| 5. ASS. BID. UMUM    |                                                                                     |
| 6.                   |                                                                                     |
| 7. <i>Ditanda</i>    |  |
| 8.                   |                                                                                     |
| 9. BRO. HUKUM        |  |